

PENUNJUKAN TIM PENJUAL BARANG MILIK NEGARA – BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM 2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 28 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJUAL BARANG MILIK NEGARA/BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan tindak lanjut Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1811/RT.01.3-SD/05/2026 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan dan Pasca Pemilihan Umum pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu menunjuk pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2014; Peraturan MenKeu No. 4/PMK.06/2015; Peraturan MenKeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenKeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022; Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penunjukan Tim Penjual Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.